



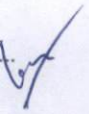
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KUNTI BHAKTI KABUPATEN TABANAN
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR : 030/HM.00.02/K.BA-08/08/2025
NOMOR : 23/KB/VIII/2025

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Tabanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I KETUT NARTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkedudukan di Jalan Ceroring, Gang III, Nomor 1, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

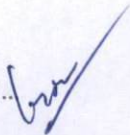
2. NI KADEK ARLINI

: Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti Kabupaten Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU=003797.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya masyarakat Kunti Bhakti Kabupaten Tabanan yang beralamat di Jl. Teratai No.10, Dauh Peken, Kec.Tabanan, Kabupaten Tabanan- Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berlokasi di Bali (khususnya di Kabupaten Tabanan), yang bergerak dibidang konsultasi dan berperan sebagai entitas non-pemerintah yang beroperasi secara Independen untuk menangani isu-isu sosial, ekonomi dan Politik

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

Dengan memperhatikan Perundang-Undangan sebagai berikut:

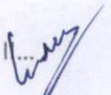
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam peningkatan pengawasan secara partisipatif dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dalam bentuk sosialisasi dan/atau memberikan Pendidikan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membangun sinergitas antar **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- c. Sosialisasi, edukasi dan publikasi program **PARA PIHAK**;
- d. Permintaan atau penukaran data dan/atau informasi;
- e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

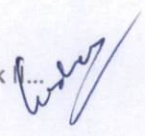
Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti Kabupaten Tabanan, pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

kepada Pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang di kehendaki;

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada Pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

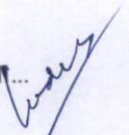
Narahubung : Kepala Sub Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Ceroring, Gang III, Nomor 1, Tabanan

Telepon : 081239242899

Surel : pencegahan.bawaslutbn@gmail.com

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kunti Bhakti
Kabupaten Tabanan
Alamat : Jl. Teratai No.10, Dauh Peken, Kec.Tabanan,
Kabupaten Tabanan- Bali
Telepon : 082146414766
Surel : kuntibaktitabanan@yahoo.co.id
kuntibhaktitabanan17@gmail.com

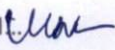
- (2) **PARA PIHAK** setiap warga dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/ penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh Pihak lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

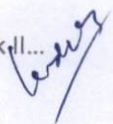
Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

Pasal 9
Addendum

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 11
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 